



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

NOMOR : 17 /HK.01.01/K.SG-01/08/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BOMBANA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, dan Pasal 486 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, perlu ditetapkan dalam suatu bentuk penetapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bombana

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 16/K.SG-01/HK.01.01/08/2023 tentang Penetapan Anggota Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Bombana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Bombana Nomor: B/278/VIII/HUK.6.6./2023 Tanggal 24 Agustus 2023 Perihal Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu;
 7. Surat Kejaksaan Tinggi Bombana Nomor: B-426/P.3.19/Es.1/07/2022 Tanggal 28 Juli 2022 Perihal Permintaan Personil Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BOMBANA.**
- KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- KEDUA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:**
- a. menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
 - b. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.**

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Penasehat Rp. 1.600.000,-/bulan
 2. Pembina Rp. 1.450.000,-/bulan
 3. Koordinator Rp. 1.200.000,-/bulan
 4. Anggota Rp. 950.000,-/bulan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

KETUA,

IRPAN, S.H., M.Kn



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR : 17 /HK.01.01/K.SG-01/08/2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SENTRA
 PENEGAKAN HUKUM TER
 PADU (GAKKUMDU) PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024 DI KABUPATEN
 BOMBANA

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 DI KABUPATEN BOMBANA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRPAN, S.H., M.Kn	Ketua Bawaslu Bombana	Penasehat
2.	AKBP RONI SYAHENDRA, S.H., S.I.K., M.Si	Kapolres Bombana	Penasehat
3.	AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H	Kajari Bombana	Penasehat
4.	ZULFIKAR, S.Pd	Anggota Bawaslu Bombana	Pembina
5.	KOMPOL REDA IRFANDA, S.H., S.I.K., M.H.	Waka Polres Bombana	Pembina
6.	YAYAN ALFIAN, S.H	Kasipidum Kejari Bombana	Pembina
7.	ASRUDIN, S.Pd., M.Pd	Anggota Bawaslu Bombana	Koordinator
8.	AKP MUH. NUR SULTAN, S.H.	Kasat Reskrim Polres Bombana	Koordinator
9.	REZA EDIPUTRA, S.H	Kasubsi Tipidum Kejari Bombana	Koordinator
10.	SURIT SUTRAZAF, ST., M.P.W	Korsek Bawaslu Bombana	Anggota
11.	AGUS SABRAN, SE	Bpp Bawaslu Bombana	Anggota
12.	SAWAL, SE., M.A.P	Staf Bawaslu Bombana	Anggota
13.	ABDURRAHIM, S.Si	Staf Bawaslu Bombana	Anggota
14.	IKHSAN IKMAWAL, S.H	Staf Bawaslu Bombana	Anggota
15.	BUDI AGUSUTIYAWAN, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Bombana	Anggota
16.	RISKA SAPUTRI, S.M.	Staf Bawaslu Bombana	Anggota
17.	AIPTU ERLAN, S.H	Kanit IV Reskrim Polres Bombana	Anggota
18.	AIPDA MUHTAR, S.H., M.H	Kanit II Reskrim Polres Bombana	Anggota

19.	AIPDA JAINUDDIN, S.H., M.H	Kanit III Reskrim Polres Bombana	Anggota
20.	AIPDA ANDU RUSDIANIS, S.H	Kanit I Reskrim Polres Bombana	Anggota
21.	BRIPKA JUMADDIN, S.H., M.H	Basat Reskrim Polres Bombana	Anggota
22.	HORAS ERWIN SIREGAR, S.H	Jaksa Kejari Bombana	Anggota
23.	WISHNU HAYU KURNIAWAN, S.H	Jaksa Kejari Bombana	Anggota
24.	ASWAR S, S.H	Jaksa Kejari Bombana	Anggota
25.	RADEN ERSAN GUMILANG,S.H., M.H	Jaksa Kejari Bombana	Anggota



 KETUA,
 IRPAN, S.H.,M.Kn